



P U T U S A N

Nomor : 21/PDT.G/2017/PN.BAU.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

1. NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, Warga Negara Indonesia, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT I;-----

2. DJERY LIHAWA, Warga Negara Indonesia, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT II;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu: ASMAN, SH, MH,, DEDI FERianto, SH Dan APRILUDDIN, SH,. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ADF & PATNERS Law Firm, Advocates & Legal Consultants” beralamat di Jalan La Ode Walanda Nomor 12 D, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 6 Juni 2017 dengan Register No. 80/SK/2017/PN.Bau;-----

M e l a w a n :

1. Pemerintah Kota Baubau c.q Walikota Baubau Dr. A.S. Thamrin, M.H., Berkedudukan di Kota Baubau, Kantor Wali Kota Baubau Palagimata;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I;-----

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Baubau c.q Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau, Dinas Pertanian dan Kehutanan kota Baubau Drh. Muhamad Zamni, beralamat di Kantor di Jalan Dayanu Ikhsanudin Nomor 51 Kota Baubau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II;-----

- Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Baubau c.q Inspektur Armin, SE, M.Si., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53 Kota Baubau;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT III;-----

- La Ode Abdullah, SH, Dahulu pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota, beralamat tempat tinggal di Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT IV;-----

- FIRMANSYAH, S.Hut ,Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas pertanian Kota Baubau, (Dinas Pertanian dan Kehutanan kota Baubau) beralamat di Kantor Jalan Dayanu Ikhsanudin Nomor 51 Kota Baubau;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT V;-----

- Aryo Dwi Putranto Pemilik CV Argada Group, beralamat di Jalan Kodolomoko Kecamatan Wolio Kecamatan Murhum Kota Baubau;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT I;-----

- Syamsu, dahulu Penerbit CV Argada Group beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 26 C Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubau;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT II;-----

Seluruh TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT;-**

Seluruh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PARA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terpaut dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar jawab menjawab kedua belah pihak berperkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Putusan Sela dalam persidangan pada tanggal 17 April 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menyatakan menolak eksepsi para tergugat;-----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;-----
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada Putusan akhir ;-----

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-----

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut: -----

I. KEDUDUKAN, OBYEK PERKARA DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT. -----

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau dan pada saat PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT I, PENGGUGAT I secara resmi masih menjabat sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di Wilayah Kota Baubau sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 19/SK/2014 tertanggal 29 Januari 2014------(Bukti: P-1);--
2. Bahwa PENGGUGAT II adalah suami sah dari PENGGUGAT I yang secara nyata telah ikut menanggung kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT;-----
3. Bahwa PENGGUGAT I adalah korban kriminalisasi akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT I diproses secara hukum dengan dugaan tindak pidana membuat dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau turut serta melakukan tindak



pidana dengan dakwaan Pasal 263 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55, dan Pasal 56. Proses hukum yang telah dijalani oleh PENGGUGAT I sebagai akibat dari Laporan Polisi dengan Nomor Polisi: LP/298/VIII/2014/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 18 Agustus 2014 yang diajukan oleh Tergugat IV. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, dalam perkara ini mohon disebut sebagai "**OBJEK PERKARA**"------(Bukti: P-2);-

4. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi sebagaimana diuraikan dalam poin 3 (tiga) di atas, PENGGUGAT I kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Baubau sebagai Terdakwa. Dan melalui persidangan pada tanggal 7 Juli 2015 dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau memutus perkara dimaksud dengan Nomor: 17/Pid.B/2015/PN.Bau dengan amar sebagai berikut: -----

- Menyatakan Terdakwa NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, S.IP tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana; -----
 - Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; -----
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Baubau------(Bukti: P-3);--

5. Bahwa terhadap putusan bebas Perkara PENGGUGAT I tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau selanjutnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 24 Februari 2016 memutus perkara PENGGUGAT I dengan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum. -----(Bukti: P-4);

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** memiliki hak serta kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata yang berbunyi: "*Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik*". Atas peristiwa hukum tersebut di atas mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dikatakan sedikit ataupun



ringan yang dialami oleh PENGGUGAT, baik secara *materiil* maupun *immaterial*;

II. **FAKTA HUKUM;**

7. Bahwa pada tanggal 29 April 2014, TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau (sekarang Dinas Pertanian Kota Baubau) menerbitkan surat dengan Nomor: 522/205 yang ditujukan kepada PENGGUGAT I Perihal Klarifikasi Tertulis Kelebihan Penggunaan Dokumen Faktor Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan nomor seri palsu An. CV. Argada Group, perusahaan milik TURUT TERGUGAT I. -(Bukti: P-5);
8. Bahwa atas surat TERGUGAT II sebagaimana disebutkan pada poin 7 (tujuh) di atas, PENGGUGAT I pada tanggal 29 April 2014 mengirimkan surat klarifikasi yang ditujukan kepada TERGUGAT III. (Bukti P-6);
9. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 31 Mei 2014 kembali menerbitkan surat dengan Nomor: 522/281 Perihal Teguran yang ditujukan kepada PENGGUGAT I selaku Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang pada pokoknya meminta kepada PENGGUGAT I untuk melaporkan Kepada TERGUGAT II setiap dokumen kayu lanjutan pada saat sebelum pengapalan kayu melalui pelabuhan murhum.-(Bukti: P-7);
10. Bahwa terhadap Surat Teguran yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagaimana dikemukakan pada poin 9 di atas, PENGGUGAT I selanjutnya menyampaikan jawabannya melalui surat tertanggal 4 Juni 2014 yang ditujukan kepada TERGUGAT II perihal Laporan P3KB (Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat). Dalam surat PENGGUGAT I tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa PENGGUGAT I selaku P3KB telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyampaikan laporan secara berkala kepada TERGUGAT II.-(Bukti: P-8);
11. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 4 Juni 2014 menerbitkan surat dengan Nomor: 522/290 Perihal Penyampaian yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Salam Pasific Indonesia Line (SPIL) Cabang Baubau dimana salah satu isi suratnya menyampaikan bahwa pemberlakuan dokumen lanjutan (FA-KO dan lainnya) agar tidak diparaf, ditandatangani serta distempel oleh Pejabat Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT I. Surat TERGUGAT II tersebut secara nyata telah mencemarkan dan menafikkan keberadaan PENGGUGAT I sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang masih sah. (Bukti: P-9);-----

12. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 23 Juni 2014 kembali menerbitkan surat dengan Nomor: 522/320 Perihal Teguran Kedua yang ditujukan kepada PENGGUGAT I selaku Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang pada pokoknya meminta kepada PENGGUGAT I untuk menyampaikan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).----- (Bukti: P-10);

13. Bahwa Perihal Surat Teguran Kedua TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I pada poin 12 (dua belas) tersebut di atas, PENGGUGAT I tidak menyampaikan klarifikasi oleh karena PENGGUGAT I telah memberikan penjelasan yang cukup sebagaimana diuraikan pada poin 10 (sepuluh) Surat Gugatan ini.----

14. Bahwa menanggapi kisruh penerbitan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh beberapa perusahaan di Kota Baubau, salah satunya CV. Argada Group yang dalam hal ini adalah perusahaan milik TURUT TERGUGAT I, pada tanggal 11 Juli 2014, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar menerbitkan Surat dengan Nomor: S.480/VI/BPPHP-XV/3/2014 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Cross Check Dokumen (SKSKB/FA-KB/FA-KO/FA-HHBK/SAL) di Wilayah Kota Baubau yang ditujukan kepada TERGUGAT II. Surat tersebut pada pokoknya menjelaskan tentang kedudukan CV. Argada Group milik TURUT TERGUGAT I yang ditemukan melakukan penerbitan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) tanpa menggunakan Nomor Seri yang ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan atas temuan ini Kepala BP2HP menyampaikan kepada TERGUGAT II agar melakukan pembinaan terhadap TURUT TERGUGAT II sebagai tenaga teknis PHPL pada CV. Argada Group.

Surat ini membuktikan bahwa tidak ada kaitan antara perbuatan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan PENGGUGAT I (Bukti: P-11);-----

15. Bahwa atas desakan TERGUGAT II, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Kepala



Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 110/SK/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang baru di Wilayah Kota Baubau. Surat ini secara otomatis memberhentikan PENGGUGAT I sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di Wilayah Kota Baubau. (Bukti P-12);-----

16. Bahwa setelah PENGGUGAT I diberhentikan dari jabatannya sebagai pejabat P3KB sebagaimana diuraikan dalam poin 15 (lima belas) di atas, TERGUGAT III atas perintah TERGUGAT I menerbitkan Surat dengan Nomor: 700/259 tertanggal 7 Agustus 2014 Perihal Panggilan kepada PENGGUGAT I untuk menghadiri pemeriksaan pada Inspektorat Kota Baubau atas pengaduan TERGUGAT II. Pemeriksaan untuk memperoleh keterangan PENGGUGAT I tersebut dilakukan oleh TERGUGAT III terkait kelebihan penggunaan dokumen Nomor seri Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) An. CV. Argada Group milik TURUT TERGUGAT (Bukti: P-13);-----

17. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II menerbitkan Surat dengan Nomor: 522/579 tertanggal 22 Agustus 2014 Perihal Pemberitahuan Panggilan kepada PENGGUGAT I yang pada pokoknya meminta kepada PENGGUGAT I untuk menghadiri panggilan pemeriksaan yang disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. Perihal pemanggilan ini sebagai tindak lanjut dari Laporan Polisi yang diajukan oleh TERGUGAT IV sebagaimana diuraikan pada poin 3 (tiga) Surat Gugatan ini. (Bukti: P-14);-----

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT; -----

18. Bahwa PARA TERGUGAT berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut di atas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap PENGGUGAT I yang menyebabkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengalami kerugian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1372 KUH Perdata.;-----

19. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah melaporkan PENGGUGAT I atas dugaan pemalsuan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melalui CV. Argada Group yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Baubau dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dibebaskan dari segala tuntutan hukum, secara nyata



merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian atas diri PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik".;-----

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang disebutkan di atas adalah terang dan dapat dibuktikan bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang melaporkan PENGGUGAT I atas dugaan pemalsuan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melalui CV. Argada Group yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis adalah nyata-nyata maksudnya agar diketahui oleh khalayak ramai (umum) bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan PENGGUGAT I selaku Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) pada Di Wilayah Kota Baubau yang beritikad baik, berintegritas, bertanggung jawab, menghargai dan mengetahui benar hak-hak dan kewajibannya, padahal secara nyata sejak semula PARA TERGUGAT telah mengetahui PENGGUGAT I tidak melakukan perbuatan apa yang dituduhkan;-----

IV. KERUGIAN PENGGUGAT; -----

21. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil;-----

22. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, secara materiil kerugian tersebut di atas sudah terjadi, karena PARA PENGGUGAT sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membayar pengeluaran-pengeluaran selama mengikuti proses hukum, termasuk potensi-potensi pendapatan yang seharusnya masih diperoleh PARA PENGGUGAT. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1372 KUHPperdata, dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 637.000.000,00.- (Terbilang: *Enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:-----

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT untuk membayar jasa penasehat hukum bagi PENGGUGAT I selama mengikuti proses hukum sejak tingkat Penyidikan hingga tingkat Pengadilan. Rp. 200.000.000,00.-
- b. Biaya Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi PARA PENGGUGAT selama PENGGUGAT I menjalani proses hukum. Rp. 100.000.000,00.-
- c. Biaya Pengobatan PENGGUGAT I karena menderita sakit akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT; Rp. 50.000.000,00.-
- d. Potensi pendapatan PENGGUGAT I sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang hilang akibat perbuatan PARA TERGUGAT dihitung sejak Bulan April 2014 Hingga Bulan Februari 2016 atau 23 (dua puluh tiga) bulan @Rp. 5.000.000,00.-; Rp. 115.000.000,00.-
- e. Potensi pendapatan PENGGUGAT II sebagai suami PENGGUGAT I yang hilang sebab sudah tidak bisa bekerja karena harus berkonsentrasi mendampingi PENGGUGAT I selama menjalani proses hukum sejak bulan April 2014 hingga Februari 2016 atau 23 (dua puluh tiga) bulan @Rp. 7,500.000,00.-; Rp. 172.500.000,00.-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rp. 637.000.000,00.-
Terbilang: (*Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

23. Bahwa Kerugian secara Immateriil sebetulnya tidak terkira serta sulit jika dihitung atau dinominalkan, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan **Perbuatan**



Melawan Hukum (PMH) ini, maka kami mengurai kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00.- (*Terbilang: Satu Milyar Rupiah*);-----

24. Bahwa oleh karena telah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik atas diri PENGGUGAT I dan diketahui oleh umum akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk menyampaikan permintaan maaf kepada PENGGUGAT I secara terbuka melalui seluruh media massa cetak dan elektronik di Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) bulan berturut-turut;-----

25. Bahwa selain itu, menurut hemat PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Baubau memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam Gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu, sudah sepatutnya pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berdasarkan keadilan;-----

27. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Baubau menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00.- (*dua juta rupiah*) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*ickracht van gewijde*);-----

28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun masih ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) dari PARA TERGUGAT;-----

V. TUNTUTAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menghina dan mencemarkan nama baik PENGGUGAT I;-----
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui seluruh media massa cetak dan elektronik yang terbit di Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) bulan berturut-turut;-----
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara Tanggung Renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni kerugian materiil sebesar Rp. **637.000.000,00** (*Terbilang: Enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) dengan rincian:-----
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh PARA Rp. 200.000.000,00.- PENGGUGAT untuk membayar jasa penasehat hukum bagi PENGGUGAT I selama mengikuti proses hukum sejak tingkat Penyidikan hingga tingkat Pengadilan.
 - b. Biaya Transportasi, Akomodasi dan Rp. 100.000.000,00.- Konsumsi PARA PENGGUGAT selama PENGGUGAT I menjalani proses hukum.
 - c. Biaya Pengobatan PENGGUGAT I Rp. 50.000.000,00.- karena menderita sakit akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT.
 - d. Potensi pendapatan PENGGUGAT I Rp. 115.000.000,00.- sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang hilang akibat perbuatan PARA TERGUGAT terhitung sejak Bulan April 2014 Hingga Bulan Februari 2016 atau 23 (dua puluh tiga) bulan @Rp. 5.000.000,00.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Potensi pendapatan PENGGUGAT II Rp. 172.500.000,00.- sebagai suami PENGGUGAT I yang hilang sebab sudah tidak bisa bekerja karena harus berkonsentrasi mendampingi PENGGUGAT I selama menjalani proses hukum sejak bulan April 2014 hingga Februari 2016 atau 23 (dua puluh tiga) bulan @Rp. 7,500.000,00.-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rp 637.000.000,00.-

Terbilang: (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Serta kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,00.-** (Terbilang: Satu milyar rupiah). -----

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. -----
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*); -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Para Tergugat I, II, III, IV, V hadir diwakili Kuasa Hukumnya Dr. MOHAMAD TASDIK, SH. M.Si., ARIEF BUDIANTO GAVOER, S.IP, M.H., WA ODE EMILNA ROSWATI NAADJI, SH., dan ANDI ASRUL, SH, masing-masing beralamat di Kantor WaliKota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2017 dan telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Juni 2017 dengan register dibawah No. 89/SK/2017/ PN. Bau, sedangkan Turut tergugat I dan II hadir sendiri dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan Perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu MUHAJIR, SH, Mediator pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2017 dengan Nomor Perkara 21/Pdt. G/2017/PN.Bau ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 Juli 2017, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai, dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan surat Gugatan oleh kuasa para Penggugat, dimana atas surat gugatannya tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum para tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Pebruari 2017 sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi; -----

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui. -----
2. Bahwa gugatan pada point 3 menjelaskan Penggugat I merupakan korban kriminalisasi akibat laporan Polisi yang dilakukan oleh tergugat IV. Dalil ini tidak benar dan tidak berdasar serta merupakan rekayasa semata oleh karena tergugat IV tidak pernah melaporkan Penggugat I ke POLDA Sultra. Selanjutnya dalam dalil gugatan tidak dijelaskan perbuatan kriminalisasi mana yang dilakukan para tergugat terhadap Penggugat I. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan penggugat keliru dan salah alamat. Walikota Baubau (Tergugat I), Inspektur Kota Baubau (Tergugat III), Sdr. Abdullah, SH (Tergugat IV) dan Sdr. Firman, S.Hut (Tergugat V) seharusnya tidak masuk pihak dalam gugatan ini. Perlu kami jelaskan bahwa tergugat I, III, IV dan V tidak pernah melaporkan penggugat ke POLDA Sulawesi Tenggara serta tidak pernah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana dituduhkan dalam gugatan. Fakta ini menunjukkan tidak ada keterkaitan serta tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para tergugat sehubungan dengan obyek perkara. Dengan demikian gugatan ini cacat hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima. -----
4. Bahwa Gugatan tergugat kabur (*obscuurer libelli*). Obyek perkara sebagaimana didalilkan para penggugat adalah adanya **laporan Polisi** sebagai obyek perkara (point 3) yang dilakukan oleh tergugat IV, namun disisi lain para penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan para tergugat (point 6). Sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. -----
5. Bahwa Gugatan tergugat kurang pihak, oleh karena pihak POLDA Sultra dan Kejaksaan Negeri Baubau tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa yang memanggil, memeriksa dan menetapkan Penggugat I sebagai saksi, tersangka, selanjutnya sebagai terdakwa adalah pihak POLDA Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri Baubau sebagaimana dalil gugatan penggugat (point 4), maka kedua institusi ini seharusnya juga sebagai pihak dalam perkara ini. Gugatan yang kurang pihak adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. -----
6. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Sesuai gugatan penggugat bahwa Laporan Polisi merupakan Obyek Perkara, maka kewenangan untuk mengadili perkara ini seharusnya masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atau setidaknya-tidaknya jika penggugat merasa bahwa penetapan tersangka terhadap penggugat adalah tidak tepat maka seharusnya saat proses Pemeriksaan ataupun penetapan Penggugat sebagai tersangka, Penggugat mengajukan praperadilan pada pengadilan



terhadap institusi kepolisian. Gugatan seperti ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. -----

7. Selanjutnya perkara ini adalah merupakan perkara pidana sesuai dengan *Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")*. **"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP"**. Sehingga Penggugat seharusnya **mengajukan tuntutan pidana** ke pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Terdakwa atau terpidana. -----
8. Gugatan penggugat telah daluarsa. Bahwa sebagaimana dalil gugatan (point 6) yang menyatakan adanya Penghinaan dan Pencemaran nama baik yang dilakukan para tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPPerdata. Perlu kami jelaskan bahwa seandainya gugatan para penggugat benar maka gugatan ini telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1380 KUHPPerdata "Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat". -----
9. Bahwa permintaan data dan laporan serta klarifikasi yang dilakukan oleh para tergugat sebagai atasan langsung secara berjenjang kepada penggugat I (P3KB) adalah sesuatu yang wajar dalam rangka memudahkan pemantauan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan pentausahaan hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukkan Petugas Penerima Kayu Bulat (P3KB). -----
10. Bahwa CV Argada Group selalu melaporkan semua Kayu yang dipasarkan atau diedarkan kepada P3KB; -----
11. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). -----

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi secara saling melengkapi dipandang dipergunakan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara. -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terkecuali terhadap apa yang kebenarannya secara tegas para Tergugat akui. -----
3. Bahwa gugatan pada point 3 menjelaskan Penggugat I merupakan korban kriminalisasi akibat laporan Polisi yang dilakukan oleh tergugat IV. Dalil ini tidak benar dan tidak berdasar serta merupakan rekayasa semata oleh karena tergugat IV tidak pernah melaporkan Penggugat I ke POLDA Sultra. Selanjutnya dalam dalil gugatan tidak dijelaskan perbuatan kriminalisasi mana yang dilakukan para tergugat terhadap Penggugat I. -----
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya (point 7, 9, 12, 13 dan 14) menjelaskan bahwa klarifikasi, penjelasan serta permintaan laporan/dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau (tergugat II) kepada P3KB (penggugat I), adalah sesuatu yang tidak perlu karena yang melakukan pemalsuan dokumen FA-KO adalah CV. Argada Group, bukan penggugat sehingga tidak ada hubungannya dengan penggugat I. Perlu kami jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat II merupakan bagian dari kewajiban dan fungsi dari tergugat II sebagai atasan langsung dari Penggugat I sebagai P3KB. Selain itu penggugat I sebagai P3KB Kota Baubau berkewajiban untuk memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan (tergugat II) sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 dan sesuai SK Penunjukkan P3KB yang salah satu konsiderannya menyatakan "P3KB didalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau". Dengan kata lain bahwa permintaan penjelasan dan klarifikasi serta laporan P3KB kepada Kepala Dinas Kehutanan Kota Baubau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang harus dilakukan apabila adanya temuan kelebihan penggunaan Dokumen FA-KO oleh CV. Argada Group. Fakta ini menunjukkan bahwa penggugat I sangat tidak paham akan Tugas dan Fungsi yang diembannya sebagai P3KB. -----

5. Bahwa pada point 15 guggatan penggugat mendalilkan bahwa atas desakan Tergugat II Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan SK Nomor : 110/SK/2014 tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) yang baru menggantikan posisi Penggugat I. Perlu kami jelaskan bahwa pemberhentian P3KB diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut kewenangan Tergugat I P3KB ada pada Kepala Dinas Provinsi (Pasal 43 dan Pasal 44). Dengan demikian dalil penggugat adalah tidak benar dan tidak dapat diterima. -----
6. Bahwa pada point 16 gugatan penggugat mempersoalkan panggilan Penggugat I untuk diperiksa di Kantor Inspektorat Kota Baubau. Perlu kami jelaskan bahwa Inspektorat salah satu tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam : -----
 - UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 380 ayat (1) "Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. -----
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 28 ayat (1) bagian d. "Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme". -----
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (10 dan ayat (2). Pasal 2 bagian a, b, c dan d. -----



Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelaslah kiranya apa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau merupakan bagian dari Tugas dan Fungsi yang dijamin oleh Peraturan Perundangan yang berlaku. Dengan kata lain pemeriksaan Penggugat 1 oleh Inspektorat Kota Baubau bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan demikian dalil penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak. -----

7. Gugatan para penggugat merupakan spekulasi belaka oleh karena bertentangan dengan fakta yang ada. Dalam gugatan penggugat menjelaskan bahwa obyek perkara adalah adanya laporan Polisi yang dilakukan oleh tergugat IV, serta tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para tergugat berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalil ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada karena tergugat IV tidak pernah melaporkan Tergugat I ke Polda Sultra dan para tergugat I, III, IV dan V tidak pernah melakukan PMH berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Adapun yang dilakukan Tergugat IV adalah Permohonan Bantuan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap **Sdr. Syamsu** sebagai penerbit TPT CV. Argada Group bukan penggugat I. Mengenai gugatan PMH justru menimbulkan pertanyaan, Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang mana yang dilakukan para tergugat ? -----
8. Bahwa pada point 17 gugatan penggugat mempersoalkan surat dari tergugat II perihal pemberitahuan panggilan kepada Penggugat I untuk menghadiri pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. Panggilan ini merupakan tindak lanjut laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat IV. Dalil ini menunjukkan bahwa para penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat tidak memahami permasalahan atau fakta yang terjadi. Terkait dengan dalil ini perlu kami jelaskan bahwa **pertama**; Surat dari Polda Sultra No. Pol : B/241/VIII/2014/Dit Reskrim perihal Pemberitahuan Pemanggilan Sdri. NURAHDIAT MUSTIKA. A, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau. **kedua** ; Tergugat II (Kadis Kehutanan) sebagai atasan langsung dari Penggugat I berkewajiban menyampaikan / meneruskan panggilan tersebut kepada Penggugat I sebagai staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau. **Ketiga** ; Berdasarkan surat panggilan dari POLDA Sultra tersebut status Penggugat I selaku P3KB pada saat itu sebagai saksi bukan sebagai



tersangka. **Keempat** ; Para tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah melaporkan Sdri. NURAHDIAT MUSTIKA. A. (Penggugat I) kepada Polda Sultra baik sebagai staf maupun sebagai P3KB dalam kasus atau masalah apapun. **Kelima** ; Pemanggilan Penggugat I sebagai saksi, kemudian statusnya ditingkatkan sebagai tersangka hingga sebagai terdakwa dilakukan oleh pihak Polda dan Kejaksaan Negeri Baubau sebagaimana juga didalilkan tergugat, bukan oleh para Tergugat. Oleh karena itu tuduhan laporan Polisi yang dilakukan oleh tergugat IV, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap penggugat oleh para tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar. Fakta ini menunjukkan bahwa semua dalil yang disampaikan oleh para penggugat terbantahkan. -----

9. Bahwa gugatan penggugat pada point 18, 19, 20, yang intinya mendalilkan adanya PMH berupa penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara serta laporan Polisi terhadap pemalsuan dokumen FA-KO, dilakukan oleh para tergugat. Dalil ini adalah tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu pasal 1372 KUHPerdara tidak tepat digunakan oleh penggugat sebab tidak bersesuaian dengan fakta yang ada sehingga unsur-unsur Pasal ini tidak terpenuhi. -----
10. Bahwa permintaan data dan laporan serta klarifikasi yang dilakukan oleh para tergugat sebagai atasan langsung secara berjenjang kepada penggugat I (P3KB) adalah sesuatu yang wajar dalam rangka memudahkan pemantauan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan pentausahaan hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukkan Petugas Penerima Kayu Bulat (P3KB). -----
11. Bahwa gugatan penggugat pada point 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 yang pada dasarnya para penggugat menuntut ganti rugi dan uang paksa terhadap para tergugat. Mengenai tuntutan ganti rugi dan uang paksa ini merupakan sesuatu yang lucu, ceroboh dan tidak dapat diterima akal sehat oleh karena ganti rugi tidak mungkin dilakukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan para tergugat. Dengan kata lain para tergugat tidak terbukti atau tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum atau PMH sebagaimana dituduhkan dalam gugatan penggugat. -----

12. Bahwa dengan demikian, posita Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya karena telah dibantah oleh Para Tergugat I, III, IV dan V dalam beberapa penjelasan diatas, sehingga poin-poin gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak mempunyai dasar dan telah terbantahkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sampaikan diatas, maka jelaslah bahwa PMH berupa Penghinaan maupun Pencemaran Nama Baik terhadap para penggugat tidak pernah terjadi, apa yang dilakukan oleh para tergugat merupakan sesuatu yang wajar serta merupakan tugas dan tanggungjawab secara berjenjang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun maksud dan tujuannya adalah dalam rangka tertib administrasi penatausahaan hasil hutan kayu dan menjamin legalitas kayu yang dimanfaatkan oleh pengelola atau pemegang izin sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat keliru dan salah alamat; -----
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuurer libelli*); -----
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak; -----
5. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini; -----
6. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat daluarsa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa tergugat I, II, III, IV dan V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Menyatakan segala surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan hak para Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini. -----

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Baubau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan Duplik pula secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 14 (empat belas) buah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P. 14 sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19/SK/2014 tertanggal 29 Januari 2014, diberi tanda bukti P.1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Berkas Perkara No. Pol. BP. 35/ XI /2014/ DITRESKRIMSUS Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti P.2; -----
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Bau, diberi tanda bukti P.3; -----
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1385 K/Pid/2015, diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau Nomor 522/205 tertanggal 29 April 2014diberi tanda bukti P.5; -----
6. Foto copy Surat Klarifikasi Penggugat 1 tertanggal 29 April 2014, diberi tanda bukti P.6; -----
7. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau dengan Nomor 522/281 tertanggal 31 Mei 2014, perihal Teguran yang ditujukan kepada Penggugat 1 selaku Pejabat Pemeriksa Kayu Penerimaan Kayu Bulat (P3KB), diberi tanda bukti P.7; -----
8. Foto copy Surat Klarifikasi dan Jawaban Penggugat 1 tertanggal 4 Juni 2014, Perihal Laporan P3KB (Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat), diberi tanda bukti P.8; -----
9. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau Nomor 522/290 tertanggal 4 Juni 2014, Perihal Penyampaian yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Salam Pasific Indonesia Line (SPIL) Cabang Baubau, diberi tanda bukti P.9; -----
10. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau Nomor 522/320 tertanggal 23 Juni 2014, Perihal Teguran Kedua yang di tujukan kepada Penggugat 1 selaku Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB), diberi tanda bukti P.10; -----
11. Foto copy Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar Nomor S.480/VI/BPPH-XV/3/2014, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Cross Chek Dokumen (SKSKB/FA-KB/FA-KO/FA-HHBK/SAL) tertanggal 11 Juni 2014, diberi tanda bukti P.11; -----
12. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Kepada Dinas Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 110/SK/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang baru di Wilayah Kota Baubau, diberi tanda bukti P.12; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. Foto copy Surat Inspektorat Kota Baubau Nomor 700/259 tertanggal 7 Agustus 2014 Perihal Panggilan kepada Penggugat 1 untuk menghadiri pemeriksaan pada Inspektorat Kota Baubau atas Pengaduan Tergugat II, diberi tanda bukti P.13; -----
- 14. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota baubau Nomor 522/579 tertanggal 22 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.14; -----
- 15. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor B/1231/XI/2014 tertanggal 13 November 2014, diberi tanda bukti P.15; -----
- 16. Foto copy hasil Laboratorium RS BHAYANGKARA KENDARI tanggal 8 November 2014, diberi tanda bukti P.16; -----
- 17. Foto copy hasil Laboratorium RS BHAYANGKARA KENDARI tanggal 8 November 2014, diberi tanda bukti P.17; -----
- 18. Foto copy hasil Laboratorium RS BHAYANGKARA KENDARI tanggal 8 November 2014, diberi tanda bukti P.18; -----
- 19. Foto copy Kwitansi tanggal 12 November 2014, diberi tanda bukti P.19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti surat P.6. P.8, P.9. P.11 dan P.12, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak ada Asli dan Foto Copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1. Saksi ANDI CHAIRADI; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemberhentian Penggugat I selaku P3KB;-----
- Bahwa petugas P3KB adalah NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI yang bertugas di Kota Baubau;-----
- Bahwa tugas P3KB adalah untuk menyelamatkan hak Negara yang akan masuk maupun keluar di pelabuhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah Makasar dan Jabatan saksi sebagai staf seksi Pemantauan dan Evaluasi dan juga sebagai seorang Instruktur;-----
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah memantau dan memberikan bimbingan teknis serta penilaian kinerja Ganis atau Wasganis dilingkungan Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa saksi kenal baik dengan NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI karena yang bersangkutan Waganis PHPL, sedangkan saksi memantau tugas yang bersangkutan sebagai P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi seseorang bisa ditunjuk sebagai petugas P3KB dengan telah memenuhi syarat telah memiliki Kualifikasi Pengawas tenaga teknis (Wasganis) dan setelah diusulkan oleh instansi sebagai petugas P3KB dan telah mendapat SK sebagai P3KB dari Dinas Kehutanan Provinsi;-----
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab petugas P3KB adalah ditempatkan ditempat penampungan kayu (TPK) Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPKH) dan atau dipelabuhan umum dimana terdapat mutasi Kayu Bulat yang masuk diwilayah kerja yang bersangkutan dan kemudian petugas P3KB wajib melakukan pemantauan, pemeriksaan terhadap hasil hutan kayu;-----
- Bahwa NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI diangkat sebagai petugas P3KB sejak tahun 2006;-----
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku mekanisme pengangkatan dan pemberhentian salah seorang tenaga teknis harus ada usulan dari Dinas Kehutanan Kab/Kota;-----
- Bahwa setahu saksi petugas P3KB juga melakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan secara Administrasi saja, yaitu memantau keabsahannya Dokument, sedangkan mengenai fisik kayu hanya melihat apakah sudah sesuai dan apabila tidak sesuai atau ada perbedaan antara Dokumen dan fisik maka petugas P3KB wajib melaporkan kepada atasan langsung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI adalah putugas P3KB adalah mampu dan dianggap cakap untuk tenaga theknis dan telah melakukan pelatihan dibidang tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI diberhentikan akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian tersebut;-----
- Bahwa yang menerbitkan Fako pada CV Argada Group adalah Syamsu;-----
- Bahwa SK Fako berlaku setelah diterbit selama 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa setahu saksi tata cara pemberhentian petugas P3KB harus ada usulan dari Dinas Kehutanan Kota Baubau, dan tembusannya ditujukan kepada BP2HB Wilayah Makasar;-----
- Bahwa setahu saksi prosedur pemberhentian sebagai tenaga teknis P3KB adalah salah satunya meninggal dunia atau mengundurkan diri;-----
- Bahwa menurut saksi pemberhentian yang dilakukan terhadap NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI selaku petugas P3KB tidak sesuai dengan prosedur karena tidak ada usulan dari Dinas Kehutanan Kota Baubau dan juga tidak ada tembusan kepada BP2HP wilayah Makasar;-----
- Bahwa setahu saksi perbuatan apa yang dilakukan NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI selaku petugas P3KB selaku petugas P3KB yang membiarkannya CV Argada Group mengeluarkan Nomor seri dokumen yang melebihi ketentuan adalah kesalahan yang berupa Administrasi saja;-----
- Bahwa setahu saksi tindakan yang dilakukan oleh NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI adalah tidak merugikan Negara;-----
- Bahwa setahu saksi SK Pemberhentian NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI tidak ada tembusan ke BP2HP Wilayah XV Makasar;-----
- Bahwa setahu saksi dampak dengan diberhENTIKANNYA NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI akan mengganggu pengiriman kayu menjadi terhambat;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BP2HP adalah Balai Pemantau dan Pemanfaatan hutan produksi;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan Dinas Kehutanan dengan CV Argada Group;-----
- Bahwa setahu saksi kalau SK yang dikeluarkan oleh Dinas kehutanan untuk CV Argada Group telah berakhir, akan tetapi CV Argada Group tetap mengeluarkan Nomor seri Dokumen adalah tidak boleh harus tetap menunggu perpanjangan SK tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;-----

2. Saksi M. MUH DHARMA PRAYUDA S.Hut; -----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai mekanisme pemberhentian Petugas P3KB;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saudari NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI sebagai petugas P3KB Kota Baubau;-----
- Bahwa saksi bekerja Dibalai Pemantuan dan Pemanfaatan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa tugas saksi adalah memantau dan memberikan bimbingan teknis serta penilaian kinerja Ganis /Wasganis dan tanggung jawab saksi adalah pengendalian Kawasan Hutan Produksi;-----
- Bahwa tugas NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI sebagai petugas P3KB;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI sebagai P3KB karena Dinas kehutanan menemukan adanya kelebihan penerbitan nomor seri Dokumen FAKO yang mana NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI sebagai petugas yang ada di wilayah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi CV Argada Group dalam hal ini SYAMSU telah mengeluarkan nomor seri Dokumen FAKO secara berlebihan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah dicek dilapangan Syamsu selaku penerbit pada CV Argada Group mengakui kesalahan mereka;-----
 - Bahwa dilapangan Syamsu selaku penerbit pada CV Argada Group mengeluarkan nomor seri Dokumen FAKO secara berlebihan atas petunjuk dari NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI sebagai P3KB sambil menunggu perpanjangan SK;-----
 - Bahwa setahu saksi untuk pemberhentian tenaga Teknis harus ada SK Dinas Kehutanan Provinsi dan harusnya ada usulan dari Dinas kehutanan Kota Baubau;-----
 - Bahwa pemberhentian NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI ada usulan dari Dinas Kehutanan Kota Baubau;-----
 - Bahwa setahu saksi usulan tersebut oleh karena yang bersangkutan dipindahkan ke Dinas lain maka diterbitlah penganti lain;-----
 - Bahwa alasan NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI memberikan petunjuk tersebut karena telah menyampaikan kepada Kepala Dinas kehutanan kota;-
 - Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI adalah salah dan masih sebatas kesalahan Administrasi saja dan bukan masuk dalam perkara Pidana;-----
 - Bahwa Dinas Kehutana Provinsi belum sempat membahas atau memberikan sanksi apa yang tepat buat NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI karena yang bersangkutan telah dipindahkan;-----
 - Bahwa setahu saksi kelebihan Nomor seri Dokumen Fako tidak ada kaitan dengan NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, karena tugas P3KB hanya mencatat kayu masuk dipelabuhan;-----
 - Bahwa setahu saksi terhadap pemberhentian terhadap NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, hanya mendengar tetapi tidak jelas beritanya;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AGUS SANTOSO; -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik atau pergantian Penggugat I selaku utugas P3KB;--
- Bahwa sebagai Operasional PT Aman Samudra saksi bertugas menerima kayu dari Kolaka, Baubau kepelabuhan Murhum sampai masuk ke Kontener dan dibuat Dokumen SOP (Surat Angkutan Penganti) yang diparaf dibelakang Dokument oleh petugas P3KB;-----
- Bahwa PT Aman Samudra bergerak dibidang Ekspedisi dan Jasa;-----
- Bahwa hubungan PT Aman Samudra dengan Penggugat I yaitu Penggugat I yang bertugas mematkan Dokumen dari luar daerah misalnya Raha, Baubau yang masuk ke Pelabuhan oleh petugas P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat I ditetapkan menjadi terseangka, ditahan dan sampai disidangkan terkait dengan masalah kelebihan penerbitan FAKO yang diterbitkan oleh Syamsu;-----
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat I ditahan dan di sidang terkait dengan masalah kelebihan penerbitan FAKO tersebut dari rekan-rekan saksi dilapangan sesama Ekspedisi;-----
- Bahwa setahu saksi masalah pemberhentian Penggugat I ada surat dari Dinas Kehutanan Kota Baubau, terkait pergantian petugas P3KB yang mana dokumuen yang dikeluarkan oleh Petugas P3KB tidak bisa dipakai lagi dan tidak menyebutkan alasan pemberhentian dan sekaligus pemberitahuan petugas P3KB yang baru yaitu SYARIFUDDIN;-----
- Bahwa setahu saksi surat pemberitahuan tersebut untuk semua Ekspedisi dan ada sekitar 5 (lima) Ekspedisi dipelabuhan dengan tujuan agar dokumen diparaf dipelabuhan agar tidak bisa dipalsukan ;-----
- Bahwa setahu saksi dampak dari pemberhentian Pengggugat I selaku petugas P3KB tadak ada biasa saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar kabar kalau yang melaporkan Penggugat I ke Polda adalah Dinas Kehutanan Kota Baubau, tapi saksi tidak tahu dengan jelas siapa;-----
 - Bahwa setahu saksi Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung adalah Bebas;-----
 - Bahwa saksi masih ingat pernah bersama dengan penggugat I bertemu dengan Sekda dan Dinas Kehutanan Kota yang menghimbau untuk Penggugat I tetap bekerja sebagai Petugasa P3KB akan tetapi penggugat I mengatakan tidak bersedia lagi bekerja sebagai Petugas P3KB dan saksi waktu itu bersama juga dengan para pengusaha Ekspedisi untuk sekalian mengkonfirmasi pemberhentian penggugat I tersebut;-----
 - Bahwa ketika pak Syarifuddin bertugas FAKO tidak distempel dan paraf dibelakang lembaran FAKO;-----
 - Bahwa setahu saksi kayu dipelabuhan harus diparaf oleh petugas P3KB;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau FAKO itu tidak di paraf;-----
 - Bahwa setahu saksi kalau FAKO tidak diparaf berarti ada kesalahan dari petugas P3KB;-----
 - Bahwa saksi tahu cara matikan Dokumen Fako dengan stempel dan paraf;---
 - Bahwa setahu saksi ketika surat pemberitahuan pemberhentian Penggugat I diterima bulan Juni Penggugat I belum diganti masih menjabat dan nanti pada bulan Juli baru diganti (bukti surat P.9);-----
 - Bahwa surat bukti P.9 berupa penyampaian yang dikeluarkan oleh karena ada temuan masalah penerbitan kelebihan FAKO;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak tahu kalau Syamsu ada menerbitkan kelebihan Nomor Seri FAKO;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
4. saksi ISLAHUDDIN, S.Sos; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Wartawan;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat I hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencemaran nama baik karena ditahan samapai pada sidang di Pengadilan;-----
- Bahwa yang melaporkan Penggugat ke Polda adalah Pemda Kota Baubau sehubungan dengan masalah Pemalsuan Dokumen;-----
- Bahwa saksi tahu laporan tersebut karena saksi pernah temani Penggugat I ke Polda Kendari;-----
- Bahwa saksi juga pernah temani penggugat I sewaktu dipanggil di Polda untuk diperiksa sebagai saksi dan yang pemeriksaan kedua ditetapkan menjadi tersangka;-----
- Bahwa setahu saksi yang lapor Penggugat I ke Polda Kendari adalah LA ODE ABDULLAH dari Dinas Kehutanan Kota Baubau;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penyidik kalau LA ODE ABDULLAH yang melaporkan Penggugat I;-----
- Bahwa saksi tidak tanya Penyidik alasan apa sehingga LA ODE ABDULLAH yang melaporkan Penggugat I ke Polda;-----
- Bahwa setahu saksi LA ODE ABDULLAH yang melaporkan Penggugat I ke Polda terkait masalah pemalsuan Dokumen;-----
- Bahwa setelah ditahan oleh Polda Kendari Penggugat menjadi sakit dan dirawat dirumah sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu lebih;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sakit karena ditahan dan marasa malu sehingga tertekan;-----
- Bahwa satu saksi perkara Penggugat I dipengadilan Negeri Bebas sampai dengan Putusan Mahkamah Agung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dalam bentuk surat atau Dokumen kalau LA ODE ABDULLAH yang melaporkan Penggugat I ke Polda Kendari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Penggugat I sewaktu menjabat petugas P3KB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat I pernah beberapa kali ditegur oleh Dinas Kehutanan Kota Baubau;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kadis Kehutanan pernah diperiksa sebagai saksi di Polda Kendari;-----
- Bahwa masalah kerugian yang dialami Penggugat I ketika ditahan, dirawat dirumah sakit sampai pada persidangan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah temani Penggugat I ketemu Dinas Kehutanan Kota mupun Provinsi, akan tetapi saksi sudah lupa apa yang dibicarakan;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
- 5. Saksi TRI SUYONO; -----
- Bahwa saksi bekerja dibidang kayu hasil hutan;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat selaku petugas P3KB dinonaktifkan oleh Dinas Kehutanan Kota Baubau;-----
- Bahwa setahu alasannya karena Penggugat I dinonaktifkan sehingga tidak ada kewenangan menandatangani FAKO;-----
- Bahwa ketika Penggugat I dinonaktifkan saksi diberitahu secara lisan yang kebetulan saksi bertemu dengan Pak Abdullah dan Pak Muhammad Zamni Kadis Kehutanan yang memberitahukan saksi;-----
- Bahwa setahu saksi semua pengusaha pasti diberitahukan secara resmi atau lewat surat;-----
- Bahwa setahu saksi ada hubungan pengusaha dengan Dinas Kehutanan terkait dengan tata tertib pengeriman kayu yang banar;-----
- Bahwa saksi mendengar kalau penggugat I dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Kota Baubau terkait masalah FAKO dan masalah oknum siapa yang lapor saksi tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dokumen P3KB untuk mengesahkan dan mengetahui barang yang ada dalam Kontener;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Dinas Kehutanan terkait Penonaktifkan penggugat I, akan tetapi yang saksi tahu isi surat tersebut mengenai masalah pergantian Penggugat I selaku petugas P3KB terkait adanya laporan penggugat I ke Polda Kendari;-----
- Bahwa dipelabuhan sudah tahu kalau Penggugat sudah diganti dengan Pak Syarifuddin;-----
- Bahwa setahu saksi dengan adanya Petugas P3KB baru pak Syarifuddin Dokumen tidak distempel berbeda dengan penggugat I;-----
- Bahwa setahu saksi ketika kayu masuk ke kontener harus dilihat Dokumen FAKO;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada Dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kota Baubau terkait kayu yang dikirim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah aturan yang berlaku dipelabuhan, sehingga saksi ikut saja kalau Dokumen distempel oleh petugas P3KB dan selama ini dan tidak ada masalah buat saksi;-----
- Bahwa setahu saksi ketika Dokumen distempel untuk mengetahui adanya pengiriman kayu dan bukannya untuk mematikan Dokumen kayu;-----
- Bahwa Dokumen kayu yang distempel tidak dibayar;-----
- Bahwa setahu saksi terkait dengan Petugas P3KB itu kewenangan Dinas Kehutanan Kota Baubau;-----
- Bahwa ketika ada Petugas P3KB baru masalah pegangkutan kayu saksi pakai Nota Angkutan dan tidak distempel oleh Petugas P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi kayu yang diangkut dari kayu rakyat masalah aturan baru saksi tidak tahu dan setahu saksi selama ini tidak pernah ada masalah pengeriman kayu ketika sampai dipelabuhan Perak Surabaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 19 (sembilan belas) buah sebagai berikut yang diberi tanda T.1-5.1 s/d T.1-5.21;-----

1. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 354/333/2015 tertanggal 14 April 2014,Perihal penjelasan Kelebihan Penerbitan Dokumen Nomor Seri FA-Ko, diberi tanda bukti T. 1-5.1; -----
2. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau Nomor 522/205/tanggal 29 April 2014 Perihal Klarifikasi tertulis Kelebihan Penggunaan Dokumen FA-KO dengan Nomor Seri Palsu, diberi tanda bukti T.1-5.2 ; -----
3. Foto copy Surat dari P3KB Dinas Pertanian Kota Baubau Tanpa Nomor tanda Stempel,perihal Klarifikasi P3KB terhadap Kelebihan Nomor Seri FA-KO An.Argada Group tanggal 29 April 2014, diberi tanda bukti T.1-5.3; -----
4. Foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi tenggara Nomor 354/421/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Evaluasi TPT CV.Argada Group, diberi tanda bukti T.1-5.4 ; -----
5. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau Nomor 522/205 tertanggal 19 Mei 2014, perihal Penyampaian, diberi tanda bukti T.1-5.5; -----
6. Foto copy Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau Nomor 522/281 tanggal 31 Mei 2014 perihal Teguran, diberi tanda bukti T.1-5.6; -----
7. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau dengan Nomor 522/320 tertanggal 23 Juni 2014, perihal Teguran kedua kepada P3KB), diber tanda bukti T.1-5.7; -----
8. Foto copy Surat Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Baubau Nomor 522/526 tanggal 26 Juni 2014 perihal Permohonan Bantuan Penyelidikan dan penyidikan, diberi tanda bukti P.1-5.8; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Laporan kejadian nomor 522.21/527 dari La Ode Abdullah tanggal 26 Juni 2014, diberi tanda bukti T.1-5.9 ; -----
10. Foto copy Surat dari Polda Sultra Nomor B/241/VIII/2014/Dit Rekrimsus tanggal 18 Agustus 2014, perihal Pemberitahuan Pemanggilan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Baubau, diberi tanda bukti T.1.5-10; -----
11. Foto copy Surat dari Polda Sultra No. Pol. S.Pgl/578 VII/2014/DITREKRIMUS tanggal 18 Agustus 2014, perihal Panggilan Kepada NURHADIAT MUSTIKA AUNGADI, diberi tanda bukti T.1.5-11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan An.SYAMSUL tertanggal 30 Juli 2014, diberi tanda bukti.T.1.5-12; -----
13. Foto copy Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 110/SK/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penunjukan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di Wilayah Kota Baubau, diberi tanda bukti T.1-5.13 ; -----
14. Foto Copy dari Print Aut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, diberi tanda T.1-5.14;-----
15. Foto Copy dari Print Aut Peraturan Walikota Baubau, diberi tanda T.1-5.15;-----
16. Foto Copy Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), diberi tanda T.1-5.16;-----
17. Foto Copy daftar hadir/absen pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, diberi tanda T.1-5.18;-----
18. Foto Copy hasil penilaian Kinerja GanisPHPL/WAS-GANISPHPL, diberi tanda T.1-5.20;-----
19. Foto Copy sesuai asli Surat keterangan hasil penilaian Kinerja GanisPHPL/WAS-GANISPHPL, diberi tanda T.1-5.21;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1-5.1, T.1-5.3, T.1-5.4. T.1-5.5. T.1-5.6, T.1-5.7, T.1-5.8, T.1-5.9. T.1-5.10. T.1-5.11. T.1-5.12, P.1-5.13, P.1-5.14 dan P.1-5.15 tidak ada Asli dan Foto Copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya sebagai berikut : -----

1. Saksi LA RAIS; -----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I selaku petugas P3KB di Kota Baubau;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas pengelolaan Hutan dan ada hubungan pekerjaan dengan saksi;-----
- Bahwa Tugas pokok saksi diantaranya adalah memberikan masukan kepada pimpinan yang tentunya ada hubungan pekerjaan juga dengan penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau penggugat pernah perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan bebas baik di Pengadilan Negeri Baubau maupun di MA;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat I dijadikan sebagai terdakwa karena berawal dengan adanya surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kota Baubau yang mana surat tersebut berisikan kalau saksi tidak salah yaitu mengenai klarifikasi kepada CV Argada Group tentang kelebihan Nomor seri FAKO dan juga penggugat I selaku petugas P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi masalah kelebihan Nomor Seri FAKO ada kaitannya dengan tugas penggugat I selaku petugas P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi ada surat klarifikasi yang dibuat oleh Penggugat I;-----
- Bahwa yang mengeluarkan atau menerbitkan FAKO dalam hal ini adalah SYAMSU dari CV Argada Group;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang melaporkan SYAMS ke Polisi adalah La Ode Abdullah selaku Kepala Seksi Pengamanan dan Penggugat I dalam laporan polisi tersebut hanya sebagai saksi bukan sebagai telapor terkait dengan masalah penerbitan kelebihan Nomor Seri Fako;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat laporan Polisi tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat pernah diganti selaku petugas P3KB dan dipindahkan ke Dinas Lain dan digantikan oleh Sarifiddin yang tentunya juga punya kualifikasi dan keahlian kerana juga pernah mengikuti pelatihan;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat I hanya diberhentikan dari petugas P3KB dan Jabatan selaku PNS masih tetap aktif sampai sekarang;-----
- Bahwa setahu saksi pengangkatan dan pemberhentian penggugat I sebagai Petugas P3KB adalah kewenangan Dinas Provinsi dan harus dengan usulan dari Dinas Kehutanan Kota Baubau;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat usulan dari Dinas Kehutanan Kota Baubau perihal pemberhentian penggugat I;-----
- Bahwa penggugat I pernah diperiksa dikantor Inspektorat terkait degan masalah penerbitan kelebihan Nomor Seri Fako oleh SYAMSU dari CV Argada Group dan hasil pemeriksaan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi penerbitan kelebihan Nomor Seri Fako oleh SYAMSU dari CV Argada Group sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa saksi ada surat klarifikasi yang dilakukan oleh SYAMSU dari CV Argada Group yang pada intinya mengakui kesalahannya;-----
- Bahwa setahu saksi yang pertama mengetahui terjadi kelebihan Fako adalah petugas pada pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;-----
- Bahwa setahu saksi honor atau tunjangan jabatan petugas P3KB adalah sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lebih;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau penggugat pernah sakit selama proses perkara pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi ALIMUDDIN;-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pencemaran Nama Baik;-----

- Bahwa saksi mempunyai usaha atau Perusahaan yang bernama Bude Albara;-----

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I selaku petugas P3KB karena saksi seorang Pengusaha kayu, yang mana saksi biasanya mengirim kayu dari Pelabuhan Baubau ke Pelabuhan Surabaya;-----

- Bahwa setahu saksi setelah kayu yang saksi kirim masuk dipelabuhan Baubau, kemudian diberikan surat Penerbit oleh Pak Hairudin kemudian surat tersebut distempel oleh Penggugat I;-----

- Bahwa setahu saksi kalau Dokumen Fako atau surat tersebut tidak distempel kayu tersebut tidak bisa dikirim;-----

- Bahwa yang saksi alami Dokumen surat atau FAKO tersebut saksi kerumah Penggugat I baru dibuat kemudian ditempel dan dibayar yang mana (1) satu Dokumen Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) atau 1 (satu) stempel Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi masalah pembayaran tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kota;-----

- Bahwa saksi tidak pernah kirim kayu tanpa Stempel dari Penggugat ;-----

- Bahwa kalau kayu milik saksi yang dikirim biasanya sekali kirim 10 (sepuluh) Kontener;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah juga bayar Restribusi ketika pertama kali mulai mengirim kayu yautu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua saksi sudah lupa jumlahnya dan uang Restribusi tersebut tidak ada bukti tanda terima atau pembayaran;-----
-
- Bahwa setiap kalai pembayaran tidak ada tanda terima berupa kwitansi;-----
- Bahwa setahu saksi kalau No Seri FAKO biasanya diambil dari Kendari;-----
- Bahwa setahu saksi setelah penggugat I digganti dengan petugas yang baru tidak lagi menggunakan stempel dan tidak ada masalah;-----
- Bahwa sekarang dokumen fako untuk pengiriman kayu caranya sudah berbeda dengan dengan petugas yang lama sudah tidak distempel lagi;-----
- Bahwa petugas P3KB setalah penggugat yaitu pak Syarifuddin;-----
- Bahwa sekarang petugas P3KB sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa setahu saksi untuk mematikan dokumen pengiriman kayu atau FAKO maka Dukumen terseebut dimatikan dengan cara distempel;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat I diberhentikan sebagai petugas P3KB;-----
-
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau penggugat I pernah diproses hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3. Saksi SAHIRUN; -----

- Bahwa saksi selaku PNS dan juga selaku Penerbit Dokumen kayu;-----
- Bahwa syarat pernerbitan dokumen terlebih dahulu harus ada mengikuti pelatihan dan sertifikasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penerbit sejak 2012 dan sudah ada Penggugat I sebagai petugas P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi FAKO diterbitkan dari Provinsi;-----
- Bahwa saksi kenal penggugat I sebagai Petugas P3KB karena burhubungan dengan masalah pengiriman kayu saksi dipelabuhan;-----
- Bahwa setahu saksi dalam penerbitan FAKO tidak boleh distempel karena tidak ada aturan harus distempel;-----
- Bahwa setahu saksi dalam Dokumen FAKO tidak ada coretan tangan;-----
- Bahwa saksi pernah kirim kayu dari Pelabuhan Baubau keluar daerah dan tidak pernah distempel dan tidak ada masalah sampai tempat tujuan;-----
- Bahwa setahu saksi FAKO yang distempel juga tidak ada masalah;-----
- Bahwa yang ganti penggugat I selaku petugas P3KB adalah pak Sarifuddin;-
- Bahwa setahu saksi Pak Sarifuddin selaku Petugas P3KB tidak pernah FAKO distempel;-----
- Bahwa setahu saksi kayu yang masuk harusnya ke tempat penampungan baru masuk kepelabuhan;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pernah diproses hukum dan Putusannya Bebas;-----
- Bahwa saksi mendengar ada yang melapor Penggugat I ke Polisi dan yang lapor saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi sebagai penerbit dan SK tersebut diterbitkan oleh P2LHP;-----
- Bahwa Kus Sukarno Hata adalah Perusahaan saksi;-----
- Bahwa setahu saksi masalah yang dilaporkan ke Polisi adalah masalah kelebihan Penerbitan Nomor Seri FAKO;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsu sebagai Penerbit FAKO pada CV Argada Group;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah terkait masalah kelebihan Penerbitan Nomor Seri FAKO secara berlebihan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU yang ada kaitan atau hubungan dengan Penggugat I selaku Petugas P3KB;-----

- Bahwa dalam P 55 tahun 2006 adalah menyangkut teta cara penerbitan FAKO;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat I masih aktif sebagai PNS sampai sekarang;-----
- Bahwa setahu saksi Fungsi petugas P3KB adalah memeriksa kayu bulat saja;-----
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat I pernah dilaporkan ke Polisi akan tetapi laporan Polisi tersebut saksi tidak pernah lihat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

4.Saksi SARIFUDIN KAIMUDDIN;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Petugas P3KB sejak tanggal 25 Juli 2014 dan SK tersebut di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;----
- Bahwa tidak bisa Petugas P3KB diangkan oleh Dinas Kehutanan Kota Baubau, Dinas Kehutanan Kota Baubau hanya mengusulkan nama-nama ke Dinas Kehutanan Provinsi;-----
- Bahwa persyaratan menjadi Petugas P3KB adalah harus mengikuti pelatihan dan Sertifikasi;-----
- Bahwa dalam mengikuti Pelatihan nilai saksi lebih baik dari Penggugat I;-----
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Petugas P3KB sudah ada 4 (empat) orang lain petugas P3KB di Dinas kehutanan Kota Baubau;-----
- Bahwa setahu saksi Fungsi Petugas P3KB hanya berkaitan dengan kayu bulat saja dan dalam penerbitan fako tidak ada kaitan dengan petugas P3KB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi FAKO adalah Dokumen lanjutan pengiriman kayu dari Pelabuhan Baubau ke Pelabuhan akhir;-----
- Bahwa setahu saksi kayu yang dikirim dari Pelabuhan Baubau berasal dari daerah sekitarnya;-----
- Bahwa setahu saksi Dokumen FAKO tidak boleh distempel;-----
- Bahwa setahu saksi Dokumen Fako seharusnya tidak perlu melalui petugas P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat I sekarang masih bekerja di Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa saksi pernah dengan penggugat I ada masalah di Polda terkait dengan perbitan Nomor Seri FAKO dan saksi tidak tahu siapa yang lapor Penggugat ke Polisi;-----
- Bahwa ketika saksi mengantikan Penggugat I selaku Petugas P3KB, Pengguagt I sementara diproses di Polda dan tidak aktif lagi dipelabuhan;----
- Bahwa setahu saksi tunjangan atau honor petugas P3KB adalah sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setahu saksi petugas P3KB dilarang menerima pungutan-pungutan lain atau tidak ada penghasilan lain selain tunjangan atau Honor;-----
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi petugas P3KB;-----
- Bahwa setahu saksi kepala Dinas Kehutanan kota Baubau waktu itu adalah Muhamad Zamni;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan pengguat I ketika dilaporkan ke Polda adalah terkait dengan Penerbitan Nomor Seri Fako secara berlebihan dan Stempel Fako;-----
- Bahwa terhadap permasalahan penggugat tersebut yang dilaporkan adalah Syamsu selaku Penerbit dari CV Argada Group dan saksi tidak tahu ada kaitan tidak dengan penggugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK petugas P3KB hanya 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang kalau memiliki kinerja baik;-----
- Bahwa petugas P3KB ada harus laporan perbulan kepada Dinas Kehutanan Kota Baubau;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat I pernah diperiksa oleh Inspektorat kota Baubau;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum ParaTergugat telah pula mengajukan kesimpulan masing-masing dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersinggkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini dan dianggap bagian dalam pertimbangan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan gugatan dalam pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para tergugat I, III, IV dan V diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam surat kuasanya tanggal 22 Juli 2017 dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2017 tergugat II juga sudah didampingi kuasa hukumnya sebagaimana para tergugat I, III, IV dan V;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang ada kaitannya formalitas gugatan dimana setelah dipelajari maka dapat diklasifikasikan Eksepsi Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan Para Penggugat keliru dan salah alamat;-----
2. Gugatan para Penggugat kabur (Obscuurer libelli);-----
3. Gugatan Para Penggugat Kurang kurang pihak, karena pihak Polda Sutra dan Kejaksaan Negeri Baubau tidak ditarik sebagai pihak;-----
4. Gugatan perkara ini adalah merupakan perkara pidana sesuai pasal 1 angka 22 KUHP;-----
5. Gugatan Para Penggugat telah Daluarsa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **Pertama** yaitu Eksepsi Gugatan Para Penggugat "keliru dan salah alamat", yang mana dalam dalam Eksepsi para tergugat tergugat I, II, III, IV dan V seharusnya tidak masuk sebagai pihak dalam gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut yang mana dalam surat gugatnya para penggugat menjelaskan kalau Penggugat I sebelumnya adalah Pegawai Negeri pada Dinas Pertanian dan Kehutanan kota Baubau, kemudian diangkat dan menjabat sebagai Petugas P3KB dan kemudian diberhentikan oleh tergugat III atas perintah tergugat I dengan demikian untuk menempatkan pihak-pihak haruslah memahami struktur Organisasi lembaga pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu haruslah ditempatkan secara berjenjang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan atau Instansi yang lebih tinggi dan seterusnya kebawahnya dan lebih lanjut terhadap masalah tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara setelah mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik para penggugat maupun para tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi para tergugat pada poin Pertama harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **Kedua** yaitu Gugatan Para kabur (Obscuurer libelli), dan dalam Repliknya para penggugat telah menjelaskan dalam surat Gugatannya telah menjelaskan dasar dan fakta hukum sehingga Gugatan para penggugat telah jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalam Praktek lazimnya untuk dapat menentukan suatu Gugatan yang dikatakan Kabur biasanya dengan memfokuskan pada pemenuhan syarat Substansial Gugatan terutama pada Posita dan Petitum Gugatan, mengingat Posita Gugatan merupakan dasar dari suatu Gugatan yang sekaligus merupakan landasan dalam pemeriksaan suatu perkara karena berisikan dalil-dalil kongkrit yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa dan terhadap eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut yang terlebih akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari para penggugat maupun para tergugat;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi para tergugat pada poin Kedua harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Ke **Tiga** yang mana Gugatan Para Penggugat Kurang kurang pihak, karena pihak Polda Sutra dan Kejaksaan Negeri Baubau tidak ditarik sebagai pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari gugatan penggugat kurang pihak yakni dalam sebuah perkara perdata apabila pihak yang bertindak penggugat maupun tergugat tidak lengkap oleh karena masih ada pihak lain yang semestinya bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, dengan demikian tidak mungkin suatu Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Polda Sutra dan Kejaksaan Negeri Baubau ditarik sebagai pihak oleh karena suatu Lembaga Penegak Hukum tidak dapat mempertanggung jawabkan proses hukum yang dilakukan Lembaga tersebut, yang mana seharusnya dari awal perkara tersebut diproses seharusnya Para penggugat terlebih dahulu mengajukan Praperadilan terhadap perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sudah jelas, maka terhadap Eksepsi Ketiga tersebut haruslah dinyatakan ditolak:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Ke **Empat** yang mana Gugatan perkara ini adalah merupakan perkara pidana sesuai pasal 1 angka 22 KUHAP, terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis sudah jelas kalau Gugatan para penggugat mengenai atau menyangkut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Eksepsi Keempat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Ke **Lima** yang mana Gugatan Penggugat telah Daluarsa;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1946 KUHPperdata, menyebutkan bahwa daluarsa adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa yang mana terhadap perkara Penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut menurut Majelis eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dengan terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Kelima tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik dari jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun hal-hal/alasan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

“Bahwa apakah benar Para Penggugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat I”;-----

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa para tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan tidak pernah juga melaporkan Penggugat I ke Polda Sultra;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat dan dalil-dalil bantahan para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun dasar gugatan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH.Perdata menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara defenitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara defenitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek Peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :-----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; -----
2. Melanggar hak subjektif orang lain; -----
3. Melanggar kaedah tata susila; -----
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG/pasal 163 HIR, yang menyatakan "Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian diatas maka para penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap apakah benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat I maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil para penggugat yang mengatakan kalau penggggat I adalah korban kriminalisasi akibat dari perbuatan para tergugat yang menyebabkan Penggugat I diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Baubau sebagai akibat dari Laporan Polisi Nomor LP/298/VIII/2014/SPKT Polda Sutra tertanggal 18 Agustus 2014 yang dilaporkan oleh tergugat IV dan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini disebut sebagai "Objek Perkara" (bukti surat P.2);-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para tergugat mendalilkan gugagat para penggugat keliru dan salah alamat yang mana Walikota Baubau (Tergugat I), drh. Muhamad Zamni (tergugat II), Inspektur Kota Baubau (Tergugat III), Sdr. Abdullah, SH (Tergugat IV) dan Sdr. Firman, S.Hut (Tergugat V) seharusnya tidak masuk pihak dalam gugatan ini, dan para tergugat menjelaskan bahwa tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah melaporkan penggugat I ke POLDA Sulawesi Tenggara serta tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana dituduhkan dalam gugatan para penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para penggugat telah menyerahkan 19 (sembilan belas) buah bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-19 dan telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, sedangkan para Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah menyerahkan 19 (sembilan belas) buah bukti surat yakni T.1-5.1 sampai dengan T.1-5.19 dan 4 (empat) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para penggugat yang terkait atau relevan dengan masalah kriminalisasi terhadap Penggugat I sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ANDI CHARIADI, menerangkan yang menerbitkan Fako pada CV Argada Group adalah Syamsu, yang mana SK tersebut dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Kota untuk CV Argada Group telah berakhir, akan tetapi Syamsu selaku Penerbit dari CV Argada Group tetap mengeluarkan Nomor Seri Faktur Angkutan kayu olahan (FAKO) dan tidak menunggu perpanjangan SK tersebut hal mana perbuatan Syamsu tersebut dilakukan dengan sepengetahuan atau arahan dari Penggugat I selaku petugas P3KB;-----

Menimbang, bahwa saksi M. MUH. DHARMA PRAYUDA, S.Hut, menerangkan yang menerbitkan Fako pada CV Argada Group adalah Syamsu dan Syamsu telah mengakui kesalahan tersebut, yang mana Syamsu mengeluarkan Nomor seri Faktur Angkutan kayu olahan (FAKO) secara berlebihn atas petunjuk Penggugat I selaku Petugas P3KB;-----

Menimbang, bahwa saksi AGUS SANTOSO menerangkan kalau saksi pernah mendengar kalau yang melaporkan Penggugat I ke Polda Sultra adalah Dinas Kehutanan Kota Baubau, terkait kelebihan penerbitan Fako;-----

Menimbang, bahwa saksi ISLAHUDDIN menerangkan kalau saksi mengetahui yang melaporkan Penggugat I ke Polda adalah La ode Abdulaah dari Dinas Kehutanan Kota Baubau, terkait pemelsuan Dokmen dan saksi sendiri yang menemani Penggugat I ketika diperiksa di Polda Sultra pertama sebagai saksi dan ketika pemeriksaan kedua ditetapkan sebagai Tersangka;-----

Menimbang, bahwa saksi TRI SUYONO menerangkan saksi mendengar kalau yang melaporkan Penggugat I ke Polda Sultra adalah dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kota Baubau, akan tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang melapor Penggugat I tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para penggugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim yang melaporkan Penggugat I ke Polda Sultra adalah LA ODE ABDULLAH dari Dinas Kehutanan Kota Baubau, akan tetapi saksi-saksi belum pernah melihat Surat Laporan Polisi tersebut dan Majelis Hakim lanjut akan mempertimbangkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi LA RAIS menerangkan kalau saksi mengetahui yang melaporkan SYAMSU ke Polda Sutra adalah LA ODE ABDULLAH selaku Kepala Seksi Pengamanan dan penggugat I dalam laporan Polisi tersebut pernah diperiksa sebagai saksi bukan sebagai terlapor terkait dengan masalah penerbitan kelebihan Nomor Seri Fako tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi SAHARUDIN dan saksi SARIFUDIN KAIMUDDIN menerangkan kalau saksi hanya mendengar kalau Penggugat I pernah dilaporkan ke Polisi, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang melapor Penggugat I ke Polisi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para tergugat jelas kalau yang dilaporkan ke Polda Sultra adalah Syamsu dan Pelapornya adalah LA ODE ABDULLAH, sedangkan Penggugat I pernah diperiksa sebagai saksi bukannya sebagai terlapor, dengan demikian Menurut Majelis ada perbedaan keterangan saksi-saksi dari para penggugat dan para tergugat terkait laporan Polisi tersebut dan untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para penggugat maupun para tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para penggugat maupun keterangan saksi para tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I adalah sebagai Petugas P3KB (Pejabat Pemeriksa penerimaan Kayu bulat) sesuai Surat keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor, 19/SK/2014 tanggal 29 Januari 2014, yang kemudian penggugat I diberhentikan dari Jabatannya sebagai Petugas P3KB (Pejabat Pemeriksa penerimaan Kayu bulat) sesuai Surat keputusan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 110/SK/2014, tanggal 25 Juli 2014 terkait dengan adanya laporan dari Petugas P3KB Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya oleh Saudara GATOT SUHARSONO sehubungan dengan kelebihan penggunaan Nomor Seri Faktur Angkutan kayu olahan (FAKO) atas nama CV Argada Group yaitu Saudara SYAMSU (Penerbit TPT Argada Group), dan Syamsu selaku penerbit dari CV Argada Group mengeluarkan atau menerbit Nomor Seri Fako secara berlebihan oleh karena atas arahan atau dengan sepengetahuan Penggugat I selaku Petugas P3KB;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempelajari bukti surat Para Penggugat berupa bukti surat P.2 yaitu berupa Laporan Polisi No Pol; 298/VIII/2014/SPKT POLDA SULTRA, yang mana jelas terlihat dalam laporan tersebut kalau sebagai pelapor adalah LA ODE ABDULLAH, SH, dan terlapor adalah SYAMSU, terkait dengan penerbitan dokumen berupa faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) oleh CV ARGADA GROUP, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wita;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P.2 tersebut bahwa nyata dan jelas kalau sebagai Pelapor adalah LA ODE ABDULLAH, SH, sedangkan terlapor adalah SYAMSU, terkait dengan penerbitan dokumen berupa faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) oleh CV ARGADA GROUP, dengan demikian tidak ada kaitan atau hubungan laporan LA ODE ABDULLAH, SH, dengan penggugat I dan LA ODE ABDULLAH, SH, tidak pernah melaporkan Penggugat I yaitu NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI ke Polda Sultra sebagai mana bukti surat P.2 tersebut dan menurut Majelis Hakim setelah laporan tersebut diterima oleh Polda Sultra kemudian diproses dan dilakukan pengembangan perkara tersebut kemudian Penggugat I diperiksa sebagai saksi dan kemudian dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka itu adalah sepenuhnya Rana atau kewenangan mutlak dari Polda Sultra dan tidak ada kaitannya dengan La Ode Abdullah sebagai Pelapor, walaupun isi laporan tersebut terkait dengan penerbitan kelebihan Nomor Seri Fako oleh SYAMSU selaku Penerbit Pada CV ARGADA GROUP, demikian dalam dalil gugatannya para penggugat yang melibatkan para tergugat sebagai pihak dalam perkara ini antara lain Walikota Baubau (Tergugat I), drh. Muhamad Zamni (tergugat II), Inspektur Kota Baubau (Tergugat III), Sdr. Abdullah, SH (Tergugat IV) dan Sdr. Firman, S.Hut (Tergugat V) adalah salah alamat dan tidak tepat atau keliru sebagai pihak (Gugatan Error In persona);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat yaitu T.1-5. 9. T.1-5.10 dan T.1-5.11, yang mana jelas terlihat kalau La Ode Abdullah sebagai Pelapor tidak pernah melaporkan penggugat I dan yang dilaporkan oleh La Ode Abdullah adalah Syamsu (Penerbit TPT Argada Group) terkait penerbitan kelebihan Nomor Seri Fako, kemudian dalam pegembangkannya Polda Siltra menetapkan Penggugat I sebagai tersangka (bukti surat T.1-5.10 dan T.1-5.11) adalah kewenangan Polda Sultra dengan demikian dalam dalil gugatannya para penggugat melibatkan para tergugat sebagai pihak dalam perkara ini antara lain Walikota Baubau (Tergugat I), drh. Muhamad Zamni (tergugat II), Inspektur Kota Baubau (Tergugat III), Sdr. Abdullah, SH (Tergugat IV) dan Sdr. Firman, S.Hut (Tergugat V) adalah salah alamat dan tidak tepat atau keliru sebagai pihak (Gugatan Error In persona);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan para penggugat mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan yang bertindak sebagai para tergugat dan akibat hukumnya Gugatan Para pengggat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, (M.Yahya Harahap, SH,. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hal 111-113);-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim secara hukum para Tergugat telah berhasil membuktikan bantahannya sedangkan para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena dalam dalil gugatannya para penggugat melibatkan para tergugat sebagai pihak dalam perkara ini antara lain Walikota Baubau (Tergugat I), drh. Muhamad Zamni (tergugat II), Inspektur Kota Baubau (Tergugat III), Sdr. Abdullah, SH (Tergugat IV) dan Sdr. Firman, S.Hut (Tergugat V) adalah salah alamat dan tidak tepat atau keliru sebagai pihak Gugatan Error In persona);-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka bukti surat yang lain dari para penggugat dan para tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata perbuatan para tergugat tidak termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan para penggugat yang tidak memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kriteria sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga tidak dapat dikatakan kalau para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menghina dan mencemarkan nama baik penggugat I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari Gugatan Para Penggugat tidak terbukti sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diuraikan diatas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah yang oleh karena itu kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.731.000 ,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 oleh kami RUDIE, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan LUTFI ALZAGLADI, S.H. serta MUH ABDUL H. PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ALI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau
tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat

Hakim Anggota,

ttd

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ttd

MUH. ABDUL H.PASARIBU, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

RUDIE, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ALI, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran;	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan;	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan;	Rp.	1. 575.000,-
- PNBP Panggilan;	Rp.	40.000,-
- Materai Putusan;	Rp.	6.000,-
- Redaksi putusan;	Rp.	5.000,-

53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu

ribu

rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)